



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN

NOMOR : 205-K/PM II-08/AU/VII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : GABRIEL WEMPI DANUR
Pangkat/Nrp. : Serka/21990166640579
Jabatan : Batim BKI A
Kesatuan : Danintel Dam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Flores, 13 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Jl.Cipondoh KecBlok F No.8 RT/RW. 01/ Kec 001 Kel. Cipondoh Makmur Kec. Cipondoh Tangerang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012 berdasarkan surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandeninteldam Jaya selaku Anku Nomor Kep/01/III/2012 tanggal 16 April 2012 oleh Dandeninteldam Jaya selaku Anku Nomor Kep/02/IV/2012 tanggal 13 April 2012 dan dibebaskan dari penahannya pada tanggal 16 April 2012 oleh Dandeninteldam Jaya selaku Anku Nomor Kep/02/IV/2012 tanggal 13 April 2012.

Pengadilan Militer tersebut di atas,

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpomdam Jaya Nomor: BP-29/A-19/2012 tanggal Mei 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya selaku papera Nomor: Kep/19A/11/2012 tanggal 16 Juli 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/152A/11/2012 tanggal 19 Juli 2012.
3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadimil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP- 205-K/PM II-08/AD/VI/1/2012 tanggal 3 September 2012.
 - b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP- 205-K/PM II-08/AD/VI/1/2012 tanggal 4 September 2012.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/152/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 Ayat(1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan, Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).'
- d. Memohon agar Terdakwa ditahan/tetap ditahan.
- e. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RS Islam Assobirin atas nama Sdr. Agus Wijaya,
 - 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RS Islam Assobirin atas nama Sdr. Taufan Syaiful Amri,
 - 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RS Islam Assobirin atas nama Sdr. Bambang Nurdani;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah kursi bar,
 - 1 (satu) baju kemeja lengan panjang bercak merah milik Sdr. Agus Wijaya;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Dak/152A/11/2012 tanggal 19 Juli 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Karaoke The Firstt Jl. Raya Serpong Tangerang Selatan. Atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Gabriel Wempi Danur masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 1998-1999 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti Susjurbakav di Pusdikav Bandung Jawa Barat, setelah lulus di tugaskan di Yonkav-9/BU, pada tahun 2006 dimutasikan ke Dininteldam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Serda NRP 21990166640579.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Wempi tahun 2007, kenal dengan Saksi VIII tahun 2009, kenal dengan Sdr. Philips bulan Desember 2011, kenal dengan Sdr. Premanus bulan September 2011 dan kenal dengan Sdr. Logo di Dasana Tinju Sasando di daerah Pintu Air Kec. Neglasari Kota Tangerang kesemuanya tidak ada hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menggunakan sepeda motor menghadiri resepsi pernikahan sdr. Louis di daerah Pintu Air Kel. Neglasari Kota Tangerang, setidaknya di tempat tersebut Terdakwa minum-minuman keras jenis bir campur anggur merah sebanyak kurang lebih 5 (lima) teko ditemani teman-temannya kurang lebih 5 (lima) orang sambil berdansa dan bemyanyi.
4. Bahwa pada pukul 23.30 Wib Terdakwa dan teman-temannya menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam pergi ke tempat karaoke hotel FM 3 di daerah Kec. Pinang Tangerang, namun saat itu tempat karaoke tersebut tutup, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya pergi ke tempat karaoke The Firstt di Jl. Raya Serpong Tangerang Selatan bersama 5 (lima) orang temannya, setidaknya di tempat tersebut Terdakwa dan teman-temannya naik ke lantai 3 hall karaoke The Firstt lalu duduk di sofa dan memesan minuman keras jenis bir hitam sebanyak 10 (sepuluh) botol.
5. Bahwa sekira pukul 24.40 Wib Terdakwa berjoget di temani oleh seorang wanita bernama Sdri. Rini saat berjoget Terdakwa melemparkan handphonnya ke arah Saksi I Agus Wijaya yang sedang duduk di bartender bersama Saksi II Taufan Syaiful Amri, Saksi III David Yohanes Manaputty dan Saksi IV Babang Nurdani alias Ibeng, sambil mengambil Hp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa menghampiri Saksi I dan menyuruhnya pergi namun Saksi I menolaknya membuat Terdakwa emosi.

6. Bahwa ketika Terdakwa emosi lalu memukul wajah Saksi sebanyak dua kali tetapi pukulan tersebut dapat Saksi tangkis dan mengenai tangan Saksi I, selanjutnya Terdakwa menendang perut Saksi I tetapi dapat Saksi I tangkis karena kurang keseimbangan pada kursi yang Saksi I duduki akhirnya Saksi I terjatuh sehingga kursi tersebut terbalik dan Terdakwa mengambil lalu melemparkan ke arah Saksi I tetapi tidak mengenai Saksi I.

7. Bahwa kemudian datang teman-teman Terdakwa membantu Terdakwa mengeroyok dan memukuli Saksi I dan teman Saksi I yaitu Saksi II Taufan Saiful Amril, Saksi III David Yohanes Manaputty dan Saksi IV Bambang Nurdari alias Ibing, ketika Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan teman Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan botol bir hingga pecah dari arah belakang mengenai Saksi I hingga menyebabkan kepala bagian pelipis Saksi I mengeluarkan darah.

8. Bahwa selain Saksi I yang menjadi korban Saksi II terkena pukulan Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri ketika terkena pukulan tersebut Saksi II hendak menyelamatkan diri sebibanya di pintu keluar hall karaoke The Firstt Saksi II terkena lemparan kursi bar yang dilakukan oleh teman Terdakwa mengenai belakang badan serta kepala belakang hingga mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi II menyelamatkan diri dari pemukulan dan pengeroyokan yang di lakukan Terdakwa dan kawan-kawannya pergi mencari klinik untuk berobat.

9. Bahwa Saksi III juga terkena pukulan yang di lakukan Terdakwa bersama teman-temannya Saksi III dipukuli menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi sebelah kanan dan di pukul menggunakan kursi mengenai punggung tetapi Saksi III tidak mengalami luka.

10. Bahwa Saksi IV mencoba untuk melerai keributan tersebut tetapi tiba-tiba salah satu teman Terdakwa memukul wajah Saksi IV menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai bibir hingga Saksi IV terjatuh ke lantai dan kepalanya membentur lantai dan benjol sebesar bola tenis hingga telinga Saksi IV mengeluarkan darah.

11. Bahwa setelah melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV tersebut Terdakwa dan kawan-kawannya pergi meninggalkan hall karaoke The Firstt Tangerang Selatan.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya terhadap Saksi I menderita kepala bagian pelipis Saksi I akibat pukulan botol, Saksi II mengalami luka robek pada kepala bagian belakang kepala, sepanjang kurang 8 (delapan) cm, dalam kurang lebih 1 (satu) cm dan sepuluh jahitan sedangkan Saksi I mengalami luka robek pada pipi sebelah kanan atas dan luka-luka robek pada daun telinga bagian kanan, delapan jahitan dan Saksi IV mengalami luka robek pada bibir atas dan bawah, telinga kanan mengeluarkan darah serta kepala bagian belakang robek kurang lebih sepanjang 8 cm mengalami pendarahan di kepala.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya terhadap Saksi I, Saksi II dan Saksi IV pada Visum Et Revertum Saksi I dari rumah sakit Islam Asshobirin Nomor 271/RM/RSI A/I 11/2012 tanggal 23 Maret 2012 ditemukan luka robek di pipi bagian kanan dengan masing-masing ukuran kurang lebih tiga koma lima satu kali nol koma lima centimeter dan empat koma lima kali satu kali nol koma lima centimeter. Terdapat luka robek di daun telinga kanan bagian dalam dengan ukuran kurang lebih satu kali nol koma lima centimeter. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Pada Visum Revertum Saksi II dari rumah Sakit Islam Asshobirin Nomor 270/RM/RSI A/I 11/2012 tanggal 23 Maret 2012 tampak luka jahitan di kepala bagian belakang dengan ukuran empat kali nol koma lima centimeter. Terdapat luka lecet warna kemerahan di pelipis mata kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter dengan kesimpulan luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan tumpul yang ditandatangani oleh Dr. Budi Tiawarman, pada Visum Et Revertum Saksi IV dari rumah sakit Dr. Suyoto Nomor Skever/3434/III/RSDS tanggal 23 Maret 2012 berkesimpulan luka-luka pada kepala belakang atas kanan, dengan hasil ct scan efidirol kematian, luka robek pada bibir atas dan bawah karena itu yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaannya dan jabatannya selama 14 (empat belas) hari yang ditandatangani oleh Dr. Lani Zulhrani Sip 110131783/4610330111.

Berpendapat : bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I :

Nama lengkap	Wartawan BNN (Berita Nasional Narkoba)
Pekerjaan	Tangerang, 13 Maret 1973
Tempat tanggal lahir	Laki-laki
Jenis kelamin	Indonesia
Kewarganegaraan	Islam
Agama	Jl. Maulana hasanudin RT/RW 02/01 Kel. Poris
Tempat tinggal	Jaya Kec. Batu Cepe Kota Tangerang, HP.
Agus Wijaya	0857192220234.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa kenalnya setelah terjadi pengeroyokan dan pemukulan terhadap diri Saksi bersama 3 (tiga) orang sipil teman dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 22.00 Wib Saksi ditelephone oleh teman Saksi yaitu Saksi II Taufan Syaiful Amri mengundang Saksi untuk datang ke tempat bilyard di lokasi kafe The Firstt, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 01. 15 Wib Saksi datang menemui Saksi II tetapi Saksi II sudah tidak ada di tempat main bilyard melainkan berada di dalam hol kafe The Firstt lalu Saksi menyusul Saksi II dan Saksi III David yohanes Manuputty.
3. Bahwa karena Saksi II di temani Oleh Viar (seorang perempuan pemandu lagu), akhirnya Saksi duduk mengobrol dengan Saksi III, sementara Saksi II memesan 1 (satu) botol minuman bir, lima menit kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan seorang perempuan dan Terdakwa melempar handphone ke lantai melintas ke arah Saksi yang saat itu sedang duduk. Selanjutnya handphone diambil oleh perempuan tersebut, tiba-tiba Terdakwa menghampiri dan bertanya pada Saksi "kalian anak mana" lalu Saksi Jawab "saya anak belakang" Terdakwa Tanya lagi "dimana" Saksi jawab "itu dibelakang gading".
4. Bahwa kemudian sambil berjalan Terdakwa menyuruh Saksi pergi setelah berjalan tiga langkah Terdakwa balik lagi kearah Saksi sambil memukul wajah Saksi sebanyak dua kali posisi Saksi sedang duduk, tetapi pukulan tersebut dapat Saksi tangkis sehingga mengenai tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, lalu Terdakwa menendang perut Saksi tetapi dapat Saksi tangkis lagi karena kurang keseimbangan pada kursi yang Saksi duduki akhirnya Saksi terjatuh dari atas kursi sehingga kursi tersebut terbalik selanjutnya diambil dan diangkat oleh Terdakwa di lemparkan ke arah Saksi tetapi tidak mengenai Saksi.

5. Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi III sebab Saksi dapat menghindari akhirnya pukulan Terdakwa mengenai Saksi II saat itu ada di belakang Saksi III, tiba-tiba dari arah depan Saksi teman-teman Terdakwa mengeroyok sambil melempar kursi ke arah Saksi dan teman-teman Saksi tetapi dapat Saksi hindari sehingga mengenai Saksi IV Bambang Nurdani alias Ibeg, kemudian Saksi menarik Saksi III dan Saksi II untuk segera menyingkir tetapi dari arah belakang Saksi ada orang yang memukul kepala bagian pelipis Saksi menggunakan botol.

6. Bahwa kemudian Saksi memegang kepalanya dan mengeluarkan darah akhirnya Saksi berusaha meloloskan diri dari kepungan teman-teman Terdakwa, setelah Saksi dapat meloloskan diri dari kepungan teman-teman Terdakwa setelah lolos Saksi berada di loby (ruangan tunggu) lantai dua Saksi masuk ke dalam kamar mandi membersihkan luka pada bagian kepala yang mengeluarkan darah, setelah itu Saksi menunggu di ruang viar sambil menunggu adik Saksi yaitu Sdr. Sandi yang sebelumnya Saksi hubungi.

7. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi berobat ke Rumah Sakit Asobirin untuk dibuatkan Visum setelah itu Saksi melapor ke Polsek Serpong.

8. Bahwa pada Saksi dipukul dan dikeroyok serta di tendang oleh Terdakwa, tetapi pada saat Saksi ditendang akibat benturan tangkisan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi terjatuh dari kursi.

9. Saksi tidak melihat siapa yang memukul Saksi dari belakang menggunakan botol yang Saksi lihat pada saat Saksi dipukul dengan botol Terdakwa sedang memukul Saksi III.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab terjadinya keributan antara Saksi dengan Terdakwa bertengkar sehingga Terdakwa memukul dan menendang Saksi, yang Saksi ketahui Terdakwa bertengkar mulut dengan teman perempuannya kemudian melempar handphone kelantai mengarah dan melintas di samping Saksi sedang duduk, antara Saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah.

11. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di dalam kafe sedang minum-minuman berakohol tetapi Saksi melihat teman Terdakwa minum-minuman berakohol jenis bir.

12. Bahwa pada saat terjadi keributan antara Saksi dan Terdakwa saat itu Terdakwa memakai baju kemeja warna merah celana jens tidak membawa senjata api.

13. Bahwa teman Saksi yaitu Saksi II mengalami luka robek di bagian belakang kepala akibat terkena lemparan botol, sedang Saksi IV mengalami luka pada bagian mulut terkena pukulan kursi hingga terjatuh bagian kepala belakang terkena benturan yang dilakukan oleh teman Terdakwa dan dirawat di Rumah Sakit Bintaro Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada saat Terdakwa membersihkan luka pada bagian pelipis kepala Saksi yang mengelurkan darah, Saksi melihat terdapat serpihan pecahan botol yang menempel pada luka, tetapi serpihan tersebut sudah Saksi bersihkan sehingga ketika berobat di Rumah Sakit serpihan botol tersebut sudah tidak ada.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap	ot D'Gyantara Swasta
Pekerjaan Tempat	Jakarta, 01 Januari 1967
tgl. Lahir Jenis	Laki-laki
kelamin	Indonesia
Kewarganegaraan	Islam
Agama	Jl. Kunir IV Kav No.26 RT/RW 005.005 Kel. Pondok
Tempat tinggal	Cabe Udik Kec. Pamulang Tangerang Selatan
D	Hp.08128144441.
j	
a	
r	

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa setahun yang lalu ketika Terdakwa menjadi tamu dan tidak ada hubungan keluargaatau famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 01.30 Wib Saksi berada di lantai 2 dekat kasir, Saksi mendengar ribut-ribut di lantai 3 setelah mendengar suara orang ribut tersebut Saksi naik ke lantai 3 bertemu dengan Saksi II Taufan Syairul Amri berlari menuju lantai 2 lalu Saksi hentikan dan Saksi tanya "ada apa" Saksi II jawab "ada keributan diatas" setelah itu Saksi naik ke lantai 3 bertemu dengan Saksi I Agus Wijaya mengatakan "ada keributan".
3. Bahwa kemudian Saksi masuk ke hall karaoke the first lalu Saksi memerintahkan semua karyawan menutup pintu ruangan dan menyalakan lampu, Saksi melihat tamu atau relasi sudah di tempat duduk masing-masing sudah tidak ada keributan lagi dan melihat Saksi IV mengalami luka di bibir dibersihkan oleh temannya dan meminta betadine kepada karyawan, Saksi melihat pecahan botol bir serta air berserakan di dalam lantai.
4. Bahwa selanjutnya Saksi turun ke lantai 2 tempat kasir untuk closing (tutup bill) setelah itu dalam waktu yang bersamaan ada tamu yang menjaminkan mobil untuk kekurangan pembayaran bill, sekira pukul 02.30 Wib Saksi naik lagi ke lantai 3 melihat relasi/tamu sudah pulang meninggalkan tempat karaoke kemudian Saksi pulang ke rumahnya di daerah Pamulang Tangerang Selatan.
5. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 12 (dua belas) orang temannya terhadap Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
6. Bahwa pada waktu Terdakwa bersama teman-temnnya melakukan pengeroyokan menggunakan pakaian preman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi I dan Saksi II dirawat di Rumah Sakit Sobirin dan saksi IV rawat di Rumah Sakit Sobirin lalu dirujuk ke Rumah Sakit Omni dan dirujuk lagi ke Rumah Sakit Suyoto Bintaro Jaya hal tersebut Saksi ketahui dari Pak Yono yang membesuk korban.

8. Bahwa bekas pecahan botol bir sudah dibersihkan oleh cleaning servis dimasukkan ke dalam plastik besar dan dibuang ke tempat sampah sekira pukul 06.00-07.00 Wib diangkut oleh dinas kebersihan Kota Tangerang.

9. Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi V, Saksi VI dan Sdr. Dany.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang Bahwa para Saksi yang tidak hadir tetapi telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan sebagai berikut:

Saksi-111 :

Taufan	Syaiful	Nama lengkap	Amiri
Wiraswasta		Pekerjaan	
Medan, 20 Mei		Tempat tanggal lahir	1965
Laki-laki		Jenis kelamin	
Indonesia		Kewarganegaraan	
Islam		Agama	
Jl. Sampan Raya		Tempat tinggal	No. 20 Perumahan Kelapa Dua RT/RW. 10/06 Kel.
Kelapa Dua, Kec.			Kelapa Dua Kab. Tangerang HP 081399005504.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa kenalnya setelah terjadi pengeroyokan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-I Agus Wijaya sejak tahun 1995 ketika bersama dalam organisasi Pemuda Pancasila Tangerang dalam hubungan sebagai teman dekat dengan Saksi-IV Bambang Nurdani alias lbeng sekira lima bulan yang lalu di kafe Firs Serpong Tangerang dalam hubungan teman biasa sedangkan kenal dengan Saksi III sejak tahun 2008 di Tangerang dalam organisasi Pemuda Pancasila dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 19.00 Wib Saksi seorang diri datang ke kafe The First di tempat bilyard lalu bermain bilyard bersama Saksi VII Djarot D'gyatara (wakil Manager kafe The First) dan Sdr. Jono (Manager kafe The First) hingga pukul

0. 00 Wib, setelah selesai bermain bilyard Saksi naik dan masuk ke ruang hall karaoke bertemu dengan Saksi IV yang sedang duduk di bar tender bersam Sdr. Alung dan Sdri. Idun pacar Saksi IV lalu Saksi ikut bergabung duduk di bar tender dan mengobrol.

4. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib dini hari Saksi mengirim pesan kepada Saksi III supaya datang ke kafe The First, sekira pukul 00.51 Wib Saksi mengirim bbm kepada Saksi I supaya datang ke kafe The First. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib Saksi III datang seorang diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bergabung dengan Saksi, lima belas menit kemudian Saksi-I datang ikut bergabung dengan Saksi lalu Saksi memesan minuman bir sambil menoleh ke arah meja bar tender, lima menit kemudian Saksi membalikan badan melihat Saksi I terjatuh akibat dipukul oleh seorang laki-laki yang menggunakan baju merah (Terdakwa) melihat kejadian tersebut Saksi dan Saksi III berdiri menghampiri Saksi I tetapi tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi III tetapi Saksi III dapat menghindar sehingga pukulan tersebut mengenai pipi Saksi sebelah kiri.

5. Bahwa kemudian terjadi keriuhan dan banyak laki-laki tidak dikenal melakukan penyerangan hingga terdengar suara botol minuman ada yang dipecahkan selanjutnya Saksi III mendorong Saksi mengarah pintu keluar hall karaoke dengan tujuan jangan sampai Saksi kena tusukan pecahan botol, akan tetapi saat Saksi berada di depan pintu keluar hall karaoke terkena lemparan kursi bar mengenai belakang bagian belakang, sambil terhuyung Saksi keluar berjalan melintasi tangga turun hingga di parkir mobil dan Saksi merasakan kepalanya sakit dan mengeluarkan darah.

6. Bahwa selanjutnya Saksi mengendarai mobil seorang diri mencari klinik untuk berobat sambil menghubungi adiknya Sdr. Ubaidillah meminta bantuan, sekira pukul 02.30 Wib Saksi tiba di klinik di Perumahan Gading Serpong dan pukul 02.52 Wib Saksi menerima pesan bbm dari karyawan kafe The First yaitu Sdri. Neng mengabarkan bila salah seorang pelaku adalah TNI yaitu Terdakwa pada pukul 03.00 Wib adik Saksi tiba dan mengabarkan Saksi I dan Saksi IV sedang berobat di Rumah Sakit Islam Asshobirin Serpong dan sudah melapor ke Polsek Serpong.

7. Bahwa setelah selesai berobat di klinik Saksi diantar adiknya datang ke Polsek Serpong untuk melapor, sepuluh menit kemudian Saksi I ditemani istrinya yaitu Saksi V Ana Susilawati, Sdr. Sandi dan anggota Polisi selesai berobat dari RS Islam Asshobirin sedangkan Saksi IV dirujuk ke RS Omni Hospital karena harus di rawat mengalami pendarahan di kepala. Kemudian Saksi diantar anggota Polisi berobat di RS Islam Asshobirin untuk melakuakn visum selesai pukul 05.00 Wib.

8. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi I diperbolehkan pulang mengingat Terdakwa adalah anggota TNI maka pihak Polsek Serpong menyarankan untuk melapor ke pihak Polisi Militer sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama Saksi I dan Saksi III melapor ke Denpom Jaya/1 membuat laporan secara resmi perkara pengerojukan yang para Saksi alami.

9. Bahwa Saksi mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, sepanjang kurang lebih 8 (delapan) cm, dalam kurang lebih 1 (satu) cm dan sepuluh jahitan sedangkan Saksi I mengalami luka robek pada pipi sebelah kanan atas dan luka-luka robek pada daun telinga bagian kanan, delapan jahitan dan Saksi IV mengalami luka robek pada bibir atas dan bawah, telinga kanan mengeluarkan darah serta kepala bagian belakang robek kurang lebih sepanjang 8 cm mengalami pendarahan di kepala, kabar yang pertama sekira pukul 02.00 Wib Saksi IV menjalani perawatan di RS. Omni Hospital Alam Sutra Serpong, sekira pukul 19.00 Wib mendengar kabar dipindahkan dan di rawat di RS Suyoto Bintaro Jaya untuk dilakuakn operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap
Pekerjaan Tempat
tgl. Lahir Jenis
Kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal
Davi

d Yohanes Manuputty Wiraswasta
Pangkalan Berandan, 15 Mei 1967
Laki-laki
Indonesia
Kristen protestan
Perumahan Puri Kartika Lama Blok BA 07 RT/RW
001/06 Kel. Tajur Cileduk Tangerang HP
081399047532

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2011 tanggal dan bulannya lupa di rumah makan Kampung Bambu Cimone Tangerang dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi I Agus Wijaya pada tahun 2011 tanggal dan bulannya lupa, kenal dengan Saksi II sejak tahun 2006 dan tanggal bulannya lupa sedangkan kenal dengan Saksi IV pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 dikenalkan oleh Saksi II di kafe The First semuanya dalam hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 00.30 Wib ketika Saksi berada di rumah temannya bernama Sdr. Imron di daerah Kelapa Dua Tangerang, Saksi ditelephone oleh Saksi II Taufan Syaiful Amir diundang untuk datang ke kafe The First, selanjutnya Saksi berangkat sendiri menggunakan sepeda motor, sekira pukul 01.00 Wib Saksi tiba di hall kafe The First dan bertemu dengan Saksi II duduk di depan meja bartender bersama 2 (dua) orang temanya yaitu Saksi IV Bambang Nurdani alias Ibeng dan Sdr. Alung.
4. Bahwa kemudian Saksi disuruh duduk disamping Saksi II lalu meminum bir hitam merk Guines, sekira pukul 01.15 Wib Saksi I Agus Wijaya datang dan duduk di depan Saksi lalu Saksi II merasa 1 (satu) botol minuman bir hitam merk guines untuk Saksi I sekira pukul 01.30 Wib tiba-tiba Terdakwa melempar hp ke arah Saksi dan diambil oleh seorang wanita yang tidak Saksi kenal diikuti oleh Terdakwa bertanya kepada Saksi I "anak mana kalian" Saksi I jawab "saya anak belakang" setelah itu Terdakwa berkata sambil mundur "pergi aja kalian!" dan tiba-tiba Tersangkaka memukul wajah Saksi I menggunakan tangan lalu Terdakwa juga memukul Saksi karena Saksi menghindari pukulan tersebut mengenai Saksi II yang berada di belakang Saksi.
5. Bahwa tidak lama kemudian datang teman-teman Terdakwa berjumlah kurang lebih 12 (dua belas) orang memukuli Saksi, Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV, ketika dipukuli Saksi hingga terjatuh di tangga dan ditendang sehingga Saksi turun ke lantai bahwa selanjutnya Saksi menaiki tangga menuju tempat kejadian di lantai atas tetapi ditahan oleh anggota security, setelah itu sekira pukul 01.35 Wib Saksi pergi meninggalkan kafe The First menggunakan sepeda motor menuju daerah Cileduk Tangerang memanggil teman-teman untuk meminta bantuan, sekira pukul 02.15 Wib Saksi dan 10 (sepuluh) orang teman datang ke kafe The First menggunakan sepeda motor tetapi kafe The First sudah tutup dan keadaan sepi setelah itu Saksi beserta 10 (sepuluh) orang teman bubar pulang ke rumah masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-IV
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab terjadinya pengroyokan dan pemukulan terhadap Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang memukul Saksi karena keadaan lampu yang remang-remang dan situasi ramai, Saksi dipukul menggunakan tangan mengenai pipi sebelah kanan dan dipukul menggunakan kursi mengenai punggung tetapi tidak mengalami luka.
8. Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi tetapi tidak mengalami luka Saksi I mengalami luka robek pada bagian pelipis kanan, Saksi II luka robek pada bagian kepala belakang dan Saksi IV menurut keterangan Saksi I dan Saksi II mengalami luka pada bagian bibir dan kuping mengeluarkan darah dan dirawat di RS. Omni Tangerang kemudian dirujuk di RS. Suyoto Bintaro Tangerang.
9. Bahwa pada saat kejadian di depan meja bartender, posisi Terdakwa di depan Saksi, Saksi I, dan Saksi II, dan Saksi IV kemudian dibelakang Terdakwa berdiri sekira 12 (dua belas) orang temanya.
10. Bahwa ciri-ciri teman Terdakwa yang berjumlah 12 (dua belas) orang melakukan pengeroyokan dan pemukulan menggunakan pakaian preman sebagian memakai baju kemeja dan ada yang memakai kaos, sebagian besar dari pelaku berkulit hitam/gelap.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V :

Nama lengkap	Nurdani alias Ibeng Wiraswasta
Pekerjaan Tempat	Kuningan, 15 Juni 1975
tgl. Lahir Jenis	Laki-laki
kelamin	Indonesia
Kewarganegaraan	Islam
Agama	Jl. Beton A5/1-2 Perum PD Jaya RT/RW 009/006
Tempat tinggal	Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren Tangerang
B	Selatan Hp. 08179840007
a	
m	
b	
a	
n	
g	

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan mengetahui Terdakwa dari Sdr. Danny (karyawan tempat karaoke The First) setelah beberapa hari ketika Saksi dirawat/opname di Rumah Sakit Suyoto di daerah Bintaro Jakarta Selatan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Alung tahun 2007 tepatnya di kantor PT Jaya Real Propety di daerah Bintaro Jakarta Selatan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 22.00 Wib Saksi datang sendiri ke hall lantai 3 tempat karaoke The First di daerah Serpong Tangerang Selatan, waktu itu Saksi bertemu dengan salah satu pengunjung yang Saksi kenal sebelumnya yaitu Sdr. Alung, lalu mengobrol dan meminum minuman keras berakohol jenis blue Island di meja bartender.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa beberapa jam kemudian Saksi mendengar suara keributan ~~putusan mahkamah agung republik indonesia~~ yang datang dari arah belakang tempat duduk Saksi yang jaraknya kurang lebih 2 meter, selanjutnya Saksi mencoba untuk meleraikan keributan tersebut tetapi tiba-tiba salah seorang yang sedang ribut tersebut memukul wajah Saksi menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai bibir hingga Saksi terjatuh ke lantai, lalu Saksi bangun untuk mengamankan diri kembali ke tempat duduk Saksi saat di tempat duduk Sdr. Alung mengatakan telinga Saksi mengeluarkan darah lalu Sdr. Alung mengantar Saksi ke Rumah Sakit menggunakan mobil Daihatsu Taruna warna biru Nopol B-8114-EH milik Saksi di Rumah Sakit Asobirin di daerah Serpong Tangerang Selatan.
5. Bahwa setiba di RS Asobirin Saksi dirujuk ke RS Omni di daerah Atam Sutra Tangerang Selatan dikarenakan saat itu peralatan medis yang tersedia di RS Asobirin kurang lengkap lalu bersama Sdr. Alung pergi ke RS Omni, setibanya disana luka yang Saksi derita diperiksa dan dilakukan CT SCAN (pemeriksaan dengan Lacer) dan disarankan untuk operasi, namun biaya operasinya kurang lebih Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), karena Saksi tidak sanggup atas biaya operasi tersebut Saksi minta pulang lalu Saksi pulang mengendarai mobil sendiri setibanya di rumah telinga Saksi masih mengeluarkan darah sehingga Saksi memutuskan untuk pergi berobat ke RS Suyoto di Jl. Veteran daerah Bintaro Jakarta Selatan.
6. Bahwa ketika berada di RS Suyoto Saksi harus dioperasi untuk mengeluarkan pembekuan darah di selaput otak, lalu 3 (tiga) hari kemudian Saksi dioperasi dan dirawat Okname selama 8 (delapan) hari. Setelah kejadian tersebut pihak tempat karaoke The First diwakili oleh Sdr. Yono datang ke RS tempat Saksi dirawat bermaksud ingin membesuk dan meminta maaf kepada Saksi dan memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk membantu biaya pengobatan Saksi.
7. Bahwa hingga sekarang Saksi masih harus menjalani berobat jalan setiap minggu sekali melaksanakan Check Up dan perawatan atas luka yang Saksi derita. Pada tanggal 18 April 2012 Saksi menerima Surat Panggilan untuk di minta hadir ke Madenpom Jaya/1 guna diminta keterangan sebagai Saksi atas kejadian pengeroyokan tersebut.
8. Bahwa tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan tersebut.
9. Bahwa penyebab telinga Saksi mengeluarkan darah karena awalnya akibat pukulan kepala tangan dari orang yang Saksi tidak kenal ke arah wajah Saksi lalu Saksi terjatuh kepala terbentur lantai hingga kepala Saksi benjol sebesar bola tenis meja lalu telinga Saksi mengeluarkan darah yang mengakibatkan terjadinya pembekuan darah di selaput otak.
10. Bahwa Saksi mengalami luka robek pada bibir atas, kepala bagian belakang benjol mengakibatkan telinga mengeluarkan darah dan pembekuan darah pada selaput otak-, namun Saksi tidak mengetahui luka yang dialami Saksi II, Saksi I dan Saksi III dikarenakan setelah Saksi terjatuh akibat dipukul Saksi langsung dilarikan ke Rumah Sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap	Karyawan swasta (PR karaoke The Firstt)
Pekerjaan Tempat	Tangerang, 06 Januari 1992
tgl. Lahir Jenis	Perempuan
kelamin	Indonesia
Kewarganegaraan	Islam
Agama	Kp. Pondok Serut RT/RW.006/003 Kel. Pondok
Tempat tinggal	Kacang Barat Kec. Pondok Aren Kab. Tangerang
ANA S US I LAW	Hp.081906112092.
ATI	

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari Sdr. Dani (Bartender) di tempat Saksi bekerja dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi I Agus Wijaya bulan Februari 2010 di tempat karaoke the first dalam hubungan pacaran, kenal dengan Saksi II Taufan Syaiful Atli bulan September 2011 di tempat karaoke the first, kenal dengan Saksi III David Yohanes Manupuly saat terjadi pengeroyokan dan kenal dengan Saksi IV Bambang Nurdani alias Ibeng di tempat karaoke the first bulan Maret 2010 kesemuanya tidak ada hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa pada Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 09.30 Wib Saksi bertemu dengan Saksi II dan Saksi III sedang duduk di depan meja bartender tepatnya di hall lantai 3 tempat karaoke the first alamat Jl. Raya Serpong KM 7 No. 76 Kec. Priang Pondok Jagung Tangerang Selatan.
4. Bahwa tiga puluh menit kemudian Saksi I datang bergabung lalu Saksi II memesan 1 (satu) botol berakohol jenis bir tak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa melempar telephone genggam kea rah Saksi I lalu telephone tersebut diambil oleh seorang perempuan yang sebelumnya mendampingi Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi I sambil berkata "kalian anak mana?" dijawab "anak belakang", lalu Terdakwa menyuruh pulang Saksi I bersama teman- temannya, namun Saksi I hanya diam saja.
5. Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke mejanya namun tiba-tiba Terdakwa balik arah menghampiri Saksi I dan langsung memukul wajah Saksi I tetapi Saksi I berhasil menghindari, pada saat yang bersamaan Saksi melihat kurang lebih 8 (delapan) orang yang tidak Saksi kenal datang dari arah sebelah kiri pintu masuk hall menghampiri meja Saksi I dan ingin mengeroyok Saksi I dan kawan-kawannya. Ketika itu salah seorang diantaranya memukulkan botol kearah kepala Saksi I hingga botol tersebut pecah mengakibatkan kepala Saksi I terluka dan mengeluarkan darah.
6. Bahwa melihat hal tersebut Saksi ketakutan dan langsung berlari menghindari dari tempat tersebut ke arah samping panggung berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat kejadian, tak lama kemudian Saksi melihat kearah Saksi I sudah tidak ada, lalu Saksi turun ke lantai 2 menemui Saksi I di toilet belakang Saksi I sedang membersihkan luka sobek di pelipis dan telinga kanannya, Saksi membantu membersihkan luka Saksi I dan memberikan obat luka (betadine).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-VI: mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi I serta Sdr. Sandi (teman Saksi I) pergi ke rumah sakit Sobirin di daerah Serpong jaraknya kurang lebih 500 meter dari tempat karaoke the first, sekira pukul 06.00 Wib setelah luka Saksi I diobati dan dijahit, Saksi dan Sdr. Sandi, pulang ke rumahnya masing-masing, sekira pukul 20.30 Wib Saksi bertemu dengan seorang laki-laki, berpakaian preman mengaku anggota Denpom Jaya/1 meminta Saksi untuk hadir ke kantor Denponn Jaya/1 guna dimintai keterangan berkaitan dengan kejadian pengeroyokan tersebut.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan karena sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kawan-kawannya.

9. Bahwa luka yang diderita Saksi I akibat pengeroyokan tersebut selain luka sobek pada bagian pelipis dan telinga kanan, selain saksi I yang menjadi korban lainnya adalah Saksi II mengalami luka sobek- pada bagian kepala belakang sepanjang 8 (delapan) cm sehingga harus dijahit 10 (sepuluh) jahitan dan luka memar pada pelipis kiri serta saksi IV mengalami luka bengkak/benjol pada bagian belakang kepala, bibir pecah dan telinga kanan mengeluarkan darah harus dirawat inap/opnime di Rumah Sakit Suyoto daerah Bintaro Tangerang Selatan.

10. Bahwa setelah melakukan pengeroyokan Terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri meninggalkan tempat karaoke the first berdasarkan informasi dari Sdr. Radis (Tehni) Terdakwa bersama teman-temannya datang ke tempat karaoke the first menggunakan sebuah mobil.

11. Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi I dan Saksi II disarankan oleh dokter yang merawatnya untuk istirahat minimal 3 (tiga) hari dan belum boleh beraktifitas seperti biasa, sedangkan Saksi IV sama sekali tidak bisa beraktifitas seperti biasa.

12. Bahwa Saksi lain yang melihat pengeroyokan tersebut adalah Saksi VI Indun alias Mawar, Sdr. Alung, Saksi III dan Sdr. Dani.

13. Bahwa pada waktu terjadi pengeroyokan tersebut Terdakwa menggurnakan pakaian baju kemeja warna merah dan celana panjang jins warna gelap.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VII :

Nama lengkap	INDUN alias MAWAR
Pekerjaan Tempat tgl.	Publik Relation (PR) karaoke The First Serpong
Lahir Jenis kelamin	Cirebon, 12 Desember 1987
Kewarganegaraan	Perempuan
Agama	Indonesia
Tempat tinggal	Islam
	Jl. Udayana Ujung Perum IV RT/RW.07/05 Kel.
	Cibodas Baru, Kec. Cibodas Kota Madya Tangerang
	Hp. 087788924524.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa kenalnya pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 01.30 Wib di karaoke the first Serpong Tangerang setelah adanya keributan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi melihat langsung adanya pengeroyokan di karaoke the first .Serpong Tangerang pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 01.30 Wib yang dilakukan oleh kelompok Terdakwa dan kawan-kawan berjumlah kira-kira 12 (dua belas) orang terhadap Saksi II Taufan Syaiful Amri, Saksi I Agus Wijaya, Saksi III David Yohane Manuputty dan Saksi IV Bambang Nurdani alias Ibeng.
3. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib Saksi berada di hall karaoke the first Serpong Tangerang menemani Saksi IV dan Saksi V Ana Susilawati dan kawan-kawan berjumlah 3 (tiga) orang menikmati minuman bir, sekira pukul 01.30 Wib tiba-tiba terjadi pengeroyokan terhadap Saksi I dipukul oleh Terdakwa menurut keterangan dari Saksi II, Saksi I, Saksi III dan Saksi IV yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa bersama teman-temannya berjumlah 12 (dua belas) orang hingga mengalami luka-luka, Saksi IV dipukul oleh teman Terdakwa hingga terjatuh ke lantai kepalanya mengeluarkan darah.
4. Bahwa saat terjadi pengeroyokan tersebut Saksi melihat ada seseorang melakukan pemukulan mengenai kepala teman Saksi II menggunakan botol bir dan ada yang melemparkan kursi selanjutnya Saksi II dan kawan-kawannya 3 (tiga) orang membalasnya saling memukul kemudian Saksi II bersama temannya pergi melarikan diri keluar ari ruang hall karaoke the first Serpong sedangkan Saksi IV masih tergeletak di lantai.
5. Bahwa kejadian tersebut terjadi sekira 30 (tiga puluh) menit dan setelah Saksi II dan kawan-kawannya keluar ruang hall karaoke the first Serpong Tangerang, kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya masih tetap berada di dalam melihat, membiarkan Saksi IV tergeletak, selanjutnya Saksi menolong Saksi IV dengan mengangkatnya dan duduk dikursi lalu membersihkan darah yang keluar dari hidung serta mulut tidak lama ke Saksi bersama Sdr. Alung (teman saksi IV) membawa Saksi IV ke RS Ashobirin beramat di Jl. Serpong Tangerang menggunakan mobil Daihatsu Taruna.
6. Bahwa setibanya di Rumah Sakit Ashobirin lalu Saksi IV dibawa masuk ke ruang UGD selama 10 menit petugas RS. Asobirin menyarankan kepada Sdr. Alung agar Saksi V dibawa ke Rumah Sakit Omni Hospital beralamat di Alam Sutra Serpong Tangerang karena darah yang keluar dari lubang telinganya tidak berhenti dan harus di ringen bagian kepala dan hidung.
7. Bahwa atas saran tersebut Saksi dan Sdr. Alung membawa saksi IV ke Rumah Sakit Omni Hospital yang beralamat di Alam Sutra Serpong Tangerang, setibanya di Rumah sakit tersebut lalu Saksi IV mendapat perawatan di ruang UGD dan sekira pukul 05.00 Wib Saksi pamit pulang ke karaoke the first kepada Sdr. Alung untuk mengambil motor.
8. Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi II dan kawan-kawannya tetapi Saksi melihat sekelompok teman Terdakwa melakukan pemulihan terhadap Saksi II dengan menggunakan botol bir hingga botol tersebut pecah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi melihat teman Terdakwa bersama temannya kurang lebih 12 (dua belas) melakukan pengeroyokan terhadap Saksi II dan kawan-kawannya di dalam hall karaoke the first Serpong Tangerang.

10. Bahwa Saksi melihat Saksi IV mengalami luka kepala bagian belakang terdapat benjolan dan mengeluarkan darah, lubang hidung mengeluarkan darah, bibir atas sobek, lubang kuping sebelah kanan mengeluarkan darah banyak akibat keributan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 01.30 wib.

11. Bahwa selain Saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi V dan Sdr. Alung.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VIII :

Nama lengkap	ALFREDO MUHAMMAD HAMDANI
Pekerjaan Tempat	Swasta
tgl. Lahir Jenis kelamin	Flores, 04 Oktober 1975 Laki-laki Indonesia Islam
Kewarganegaraan	Regensi Melati Mas Blok E No.66
Agama	RT/RW.004/011 Kel. Jelupang Serpong Utara
Tempat tinggal	Tangerang Hp. 082123591862.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2010 di sasana tinju Sasando di daerah pintu Air Kec. Neglasari kota Tangerang dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dihubungi oleh Sdr. Wempi melalui telepon genggam mengajak Saksi menghadiri pesta pernikahan Sdr. Louis tanggal 22 Maret 2012 di daerah Pintu Air Kel. Neglasari kota Tangerang.

3. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 20.30 Wib Saksi datang memenuhi undangan tersebut dan bertemu dengan Terdakwa didalam pesta pernikahan, lalu Saksi dan teman-teman minum-minuman berakohol jenis bir putih dan bir hitam sebanyak 2 (dua) krat sambil berdansa dan bernyanyi.

4. Bahwa sekira pukul 23.30 wib saksi pamitan pulang ketika didalam perjalanan saksi ditelephone oleh Terdakwa mengajak saksi pergi ke karaoke the first di daerah Serpong KM 10 Tangerang Selatan, sekira pukul 00.00 Wib Saksi tiba di tempat tersebut langsung naik ke hall lantai 3 menemui Terdakwa dikenalkan dengan 4 (empat) orang sipil temannya Terdakwa yang sudah datang terlebih dulu tetapi saksi tidak mengetahui namanya.

5. Bahwa sejam kemudian saksi mendengar suara perayan wanita menjerit-jerit ketakutan dan suara kursi terjatuh di lantai, setelah mendengar suara tersebut Saksi berbalik badan melihat keributan di depan meja bertender jaraknya 7 (tujuh) meter dengan tempat duduk saksi, selanjutnya Saksi menghampiri korban yang masih ada di meja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyanggud tidak akan diketahui Saksi IV Bambang Nurdani alias Ibeng, lalu Saksi tanya "ada masalah apa" dijawab "gak tau bang", tiba-tiba saya dipukul", namun saat itu pula Saksi tidak melihat lagi teman-teman yang datang bersama Terdakwa yang ada ditempat tersebut Saksi dan Terdakwa, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "udah gak ada masalah?" dijawab "udah gak ada masalah kau pulang aja", kemudian Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat karaoke menumpang ojek pulang kerumah masing-masing, sedangkan Saksi IV dan pacarnya masih di lantai 3 karaoke the first.

6. Saksi tidak mengetahui yang menjadi Penyebab kejadian pemukulan tersebut namun berdasarkan informasi dari salah seorang bartender yang menjadi penyebab kejadian pemukulan adalah saat itu Terdakwa melemparkan telepon genggam ke arah tempat duduk saksi I, lalu salah seorang yang duduk bersama Saksi I mendorong Terdakwa hingga terjatuh, hal tersebut yang membuat teman-teman Terdakwa memukuli Saksi I dan teman-temannya.

7. Bahwa akibat pemukulan tersebut yang Saksi ketahui salah seorang teman Saksi I yaitu Saksi IV mengalami luka sobek di bibir dan kepala bagian belakang mengeluarkan darah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Gabriel Wempi Danur masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahaun 1998-1999 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti Susjurbakav di Pusdikav Bandung Jawa Barat, setelah lulus di tugaskan di Yonkav-9/BU, pada tahun 2006 dimutasikan ke Dininteldam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Serda NRP 21990166640579.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Wempi tahun 2007, kenal dengan Saksi VIII tahun 2009, kenal dengan Sdr. Philips bulan Desember 2011, kenal dengan Sdr. Premanus bulan September 2011 dan kenal dengan Sdr. Logo di Dasana Tinju Sasando di daerah Pintu Air Kec Neglasari Kota Tangerang kesemuanya tidak ada hubungan keluarga atau famili.

3. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terkwa menggunakan sepeda motor menghadiri resepsi pernikahan sdr. Louis di daerah Pintu Air Kel. Neglasari Kota Tangerang, setibanya di tempat tersebut Terdakwa minum-minuman keras jenis bir campur anggur merah sebanyak kurang lebih 5(lima) teko ditemani teman-temannya kurang lebih 5(lima) orang sambil berdansa dan bernyanyi.

4. Bahwa pada pukul 23.30 Wib Terdakwa dan temen-temerinya menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam pergi ke tempat karaoke hotel FM 3 di daerah Kec. Pinang Tangerang, namun saat itu tempat karaoke tersebut tutup, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temennya pergi ke tempat karaoke The Firstt di Jl. Raya Serpong Tangerang Selatan bersama 5(lima) orang temannya, setibanya di tempat tersebut Terdakwa dan teman-temanny naik ke lantai 3 hall karaoke The Firstt lalu duduk di sofa dan memesan minuman keras jenis bir hitam sebanyak 10 (sepuluh) botol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada pukul 24.40 Wib Terdakwa berjoget di temani oleh seorang wanita bernama Sdri. Rini saat berjoget Terdakwa melemparkan hanphonnya kea rah Saksi I Agus Wijaya yang sedang duduk di bartender bersama Saksi II Taufan Syaiful Amri, Saksi III David Yohanes Manaputty dan Saksi IV Babang Nurdarii alias Ibeng, sambil mengambil hp tersebut Terdakwa mengharripiri Saksi I dan menyuruhnya pergi namun Saksi I menolaknya membuat Terdakwa emosi.

6. Bahwa ketika Terdakwa emosi lalu memukul wajah Saksi sebanyak dua kali tetapi pukulan tersebut dapat Saksi tangkis dan mengenai tangan Saksi I, selanjutnya Terdakwa menendang perut Saksi I tetapi dapat Saksi I tangkis karena kurang keseimbangan pada kursi yang Saksi I duduki akhirnya Saksi I terjatuh sehingga kursi tersebut terbalik dan Terdakwa mengambil lalu melemparkan ke arah Saksi I tetapi tidak mengenai Saksi I.

7. Bahwa kemudian datang teman-teman Terdakwa membantu Terdakwa mengeroyok dan memukuli Saksi I dan teman Saksi I yaitu Saksi II Taufan Saiful Amril, Saksi III David Yohanes Manaputty dan Saksi IV Bambang Nurdani alias Ibeng, ketika Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan teman Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan botol bir hingga pecah dari arah belakang mengenai Saksi I hingga menyebabkan kepala bagian pelipis Saksi I mengeluarkan darah.

8. Bahwa selain Saksi I yang menjadi korban Saksi II terkena pukulan Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri ketika terkena pukulan tersebut Saksi II hendak menyelamatkan diri setibanya di pintu keluar hall karaoke The Firstt Saksi II terkena lemparan kursi bar yang dilakukan oleh teman Terdakwa mengenai belakang badan serta kepala belakang hingga mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi II menyelamatkan diri dari pemukulan dan pengeroyokan yang di lakukan Terdakwa dan kawan-kawannya pergi mencari klinik untuk berobat.

9. Bahwa Saksi III juga terkena pukulan yang di lakukan Terdakwa bersama teman-temannya Saksi III dipukuli menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi sebelah kanan dan di pukul menggunakan kursi mengenai punggung tetapi Saksi III tidak mengalami luka.

10. Bahwa Saksi IV mencoba untuk melerai keributan tersebut tetapi tiba-tiba salah satu teman Terdakwa memukul wajah Saksi IV menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai bibir hingga Saksi IV terjatuh ke lantai dan kepalanya membentur lantai dan benjol sebesar bola tenis hingga telinga Saksi IV mengeluarkan darah.

11. Bahwa setelah melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV tersebut Terdakwa dan kawan-kawannya pergi meninggalkan hall karaoke The Firstt Tangerang Selatan.

12. Bahwa akibat perbutan Terdakwa dan kawan-kawannya terhadap Saksi I menderita kepala bagian pelipis Saksi I akibat pukulan botol, Saksi II mengalami luka robek pada kepala bagian belakang kepala, sepanjang kurang 8(delapan) cm, dalam kurang lebih 1 (satu) cm dan sepuluh jahitan sedangkan Saksi I mengalami luka robek pada pipi sebelah kanan atas dan luka-luka robek pada daun telinga bagian kanan, delapan jahitan dan Saksi IV mengalami luka robek pada bibir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telinga kanan mengeluarkan darah serta kepala bagian belakang robek kurang lebih sepanjang 8 cm mengalami pendarahan di kepala.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya terhadap Saksi I, Saksi II dan Saksi IV pada visum Et Revertum Saksi I dari rumah sakit Islam Asshobirin Nomor 271 /RM/RSIA/11/2012 tanggal 23 Maret 2012 ditemukan luka robek di pipi bagian kanan dengan masing- masing kurang kurang lebih tiga koma lima satu kali nol koma lima centimeter dan empat koma lima kali satu kali nol koma lima centimeter. Terdapat luka robek di daun telinga kanan bagian dalam dengan ukuran kurang lebih satu kali nol koma lima centimeter. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Pada Visum Revertum Saksi II dari rumah Sakit Islam Asshobirin Nomor 270/RM/RSIA/11/2012 tanggal 23 Maret 2012 tampak luka jahitan di kepala bagian belakang dengan ukuran empat kali nol koma lima centimeter. Terdapat luka lecet warna kemerahan di pelipis mata kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter dengan kesimpulan luka- luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan tumpul yang ditandatangani oleh Dr. Budi Tiawarman, pada Visum Et Revertum Saksi IV dari rumah sakit Dr. Suyoto Nomor skever/3434/III/RSDS tanggal 23 Maret 2012 berkesimpulan luka-luka pada kepala belakang atas kanan, dengan hasil ct scan efidirol kematian, luka robek pada bibir atas dan bawah karena itu yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaannya dan jabatannya selama 14 (empat belas) hari yang ditandatangani oleh Dr. Lani Zulhrani Sip 110131783/4610330111.

Menimbang

Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

- Surat-surat

1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RS Islam Assobirin atas nama Sdr. Agus Wijaya.

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RS Islam Assobirin atas nama Sdr. Taufan Syaiful Amri.

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RS Islam Assobirin atas nama Sdr. Bambang Nurdani.

Barang-barang

1 (satu) buah kursi bar.

1 (satu) baju kemeja lengan panjang bercak merah milik Sdr. Agus Wijaya.

Yang semuanya telah diperlihatkan/dibacakan pada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Dan Terdakwa dan Saksi membenarnya.

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa Gabriel Wempi Danur masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 1998-1999 di Rindam IX/Dayana, setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti Susjurbakav di Pusdikav Bandung Jawa Barat, setelah lulus di tugaskan di Yonkav-9/BU, pada tahun 2006 dimutasikan ke Dininteldam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Serda NRP 21990166640579.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Wempi tahun 2007, kenal dengan Saksi VIII tahun 2009, kenal dengan Sdr. Philips bulan Desember 2011, kenal dengan Sdr. Premanus bulan September 2011 dan kenal dengan Sdr. Logo di Dasana Tinju Sasando di daerah Pintu Air Kec Neglasari Kota Tangerang kesemuanya tidak ada hubungan keluarga atau famili.

3. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menggunakan sepeda motor menghadiri resepsi pernikahan sdr. Louis di daerah Pintu Air Kel. Neglasari Kota Tangerang, setibanya di tempat tersebut Terdakwa minum-minuman keras jenis bir campur anggur merah sebanyak kurang lebih 5(lima) teko ditemani teman- temannya kurang lebih 5(lima) orang sambil berdansa dan bernyanyi.

4. Bahwa benar pada pukul 23.30 Wib Terdakwa dan teman- temennya menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam pergi ke tempat karaoke hotel FM 3 di daerah Kec. Pinang Tangerang, namun saat itu tempat karaoke tersebut tutup, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temennya pergi ke tempat karaoke The Firstt di Jl. Raya Serpong Tangerang Selatan bersama 5(lima) orang temannya, setibanya di tempat tersebut Terdakwa dan teman-temannya naik ke lantai 3 hall karaoke The Firstt lalu duduk di sofa dan memesan minuman keras jenis bir hitam sebanyak 10(sepuluh) botol.

5. Bahwa benar sekira pukul 24.40 Wib Terdakwa berjoget di teniani oleh seorang wanita bernama Sdri. Rini saat berjoget Terdakwa melemparkan hanphonnya ke arah Saksi I Agus Wijaya yang sedang duduk di bartender bersama Saksi II Taufan Syaiful Amri, Saksi III David Yohanes Manaputty dan Saksi IV Babang Nurdani alias Ibeng, sambil mengambil hp tersebut Terdakwa menghampiri Saksi I dan menyuruhnya pergi namun Saksi I menolaknya membuat Terdakwa emosi.

6. Bahwa benar ketika Terdakwa emosi lalu memukul wajah Saksi sebanyak dua kali tetapi pukulan tersebut dapat Saksi tangkis dan mengenai tangan Saksi I, selanjutnya Terdakwa menendang perut Saksi I tetapi dapat Saksi I tangkis karena kurang keseimbangan pada kursi yang Saksi I duduki akhirnya Saksi I terjatuh sehingga kursi tersebut terbalik dan Terdakwa mengambil lalu melemparkan ke arah Saksi I tetapi tidak mengenai Saksi I.

7. Bahwa benar kemudian datang teman-teman Terdakwa membantu Terdakwa mengeroyok dan memukuli Saksi I dan teman Saksi I yaitu Saksi II Taufan Saiful Amril, Saksi III David Yohanes Manaputty dan Saksi IV Bambang Nurdani alias Ibeng, ketika Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan teman Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan botol bir hingga pecah dari arah belakang mengenai Saksi I hingga menyebabkan kepala bagian pelipis Saksi I mengeluarkan darah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selain Saksi I yang menjadi korban Saksi II terkena pukulan Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri ketika terkena pukulan tersebut Saksi II hendak menyelamatkan diri setibanya di pintu keluar hall karaoke The First Saksi II terkena lemparan kursi bar yang dilakukan oleh teman Terdakwa mengenai belakang badan serta kepala belakang hingga mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi II menyelamatkan diri dari pemukulan dan pengeroyokan yang di lakukan Terdakwa dan kawan-kawannya pergi mencari klinik untuk berobat.

9. Bahwa benar Saksi III juga terkena pukulan yang di lakukan Terdakwa bersama teman-temannya Saksi III dipukili menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi sebelah kanan dan di pukul menggunakan kursi mengenai punggung tetapi Saksi III tidak mengalami luka

10. Bahwa benar Saksi IV mencoba untuk melerai keributan tersebut tetapi tiba-tiba salah satu teman Terdakwa memukul wajah Saksi IV menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai bibir hingga Saksi IV terjatuh ke lantai dan kepalanya membentur lantai dan benjol sebesar bola tenis hingga telinga Saksi IV mengeluarkan darah.

11. Bahwa benar setelah melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV tersebut Terdakwa dan kawan-kawannya pergi meninggalkan hall karaoke The Firstt Tangerang Selatan.

12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya terhadap Saksi I menderita kepala bagian pelipis Saksi I akibat pukulan botol, Saksi II mengalami luka robek pada kepala bagian belakang kepala, sepanjang kurang 8 (delapan) cm, dalam kurang lebih 1 (satu) cm dan sepuluh jahitan sedangkan Saksi I mengalami luka robek pada pipi sebelah kanan atas dan luka-luka robek pada daun telinga bagian kanan, delapan jahitan dan Saksi IV mengalami luka robek pada bibir atas dan bawah, telinga kanan mengeluarkan darah serta kepala bagian belakang robek kurang lebih sepanjang 8 cm mengalami pendarahan di kepala.

13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawarnya terhadap Saksi I, Saksi II dan Saksi IV pada visum Et Revertum Saksi I dari rumah sakit Islam Asshobirin Nomor 271 /RM/RSIA/II/2012 tanggal 23 Maret 2012 ditemukan luka robek di pipi bagian kanan dengan masing-masing ukuran kurang lebih tiga koma lima satu kali nol koma lima centimeter dan empat koma lima kali satu kali nol koma lima centimeter. Terdapat luka robek di daun telinga kanan bagian dalam dengan ukuran kurang lebih satu kali nol koma lima centimeter. Luka- luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Pada Visum Revertum Saksi II dari rumah Sakit Islam Asshobirin Nomor 270/RM/RSIA/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 tampak luka jahitan di kepala bagian belakang dengan ukuran empat kali nol koma lima centimeter. Terdapat luka lecet warna kemerahan di pelipis mata kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter dengan kesimpulan luka- luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan tumpul yang ditandatangani oleh Dr. Budi Tiwarman, pada Visum Et Revertum Saksi IV dari rumah sakit Dr. Suyoto Nomor skever/3434/III/RSDS tanggal 23 Maret 2012 berkesimpulan luka-luka pada kepala belakang atas kanan, dengan hasil ct scan efidirol kematian, luka robek pada bibir atas dan bawah karena itu yang bersangkutan menjadi sakit atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menghadapannya untuk menjalankan pekerjaannya dan jabatannya selatna 14 (empat belas) hari yang yang ditandatangani oleh Dr. Lani Zulhrani Sip 110131783/4610330111.

Menimbang

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tetang pembuktian Unsur-unsur tindak pidana sbagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya namun mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu "Barang siapa"

Unsur kedua "terang-terangan dan tenaga bersama"

Unsur ketiga "menggunakan kekerasan terhadap orang"

Unsur keempat : "mengakibatkan orang lain luka-luka".

Menimbang

: Bahwa mengenai Unsur "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasukjuga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangari hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Gabriel Wempi Danur masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahaun 1998-1999 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus di lantik denga pangkat Serda lalu mengikuti Susjurbakav di Pusdikav Bandung Jawa Barat, setelah lulus di tugaskan di Yonkav-9/BU, pada tahun 2006 dimutasikan ke Dininteldam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Serda NRP 21990166640579.

2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/152/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012

3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmarii maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang

Bahwa mengenai unsur "terang-terangan dan dengan tenaga bersama"

Yang dimaksud dengan terang-terangan disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum.

Sebagai salah satu syarat-syarat dalam unsur ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga meliputi tindakan (menggunakan)kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu.

Selanjutnya pada Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Dari perumusan "dengan tenaga bersama"tersimpul adanya unsur kesengajaan berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan saling pengertian ini timbal balik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Mengenai "dengan tenaga bersama" ini ada beberapa pendapat para sarjana yang mengatakan bahwa tindakan cukup hanya ada dua orang saja dengan alasan bahwa istilah "dengan tenaga bersama" lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia sedang menurut pendapat Noyrm, bahwa subyek itu sudah cukup memenuhi syarat jika ada dua orang(atau lebih).

Menurut M.V.T delik ini tidak ditujukan kepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidak melakukan kekerasan tersebut, tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang diantara mereka tersebut yang benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

Di dalam praktek peradilan di Indonesia delik ini diterapkan dimana Terdakwanya hanya terdiri dari dua orang, seperti halnya pendapat (Vide law report 1973 dari putusan PN.tanjung balai No.229/KIS/1973/PN-TB tanggal 24 Januari 1973 dan juga yang terjadi di PN Ternate).

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Gabriel Wempi Danur masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 1998-1999 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti Susjurbakav di Pusdikav Bandung Jawa Barat, setelah lulus di tugaskan di Yonkav-9/BU, pada tahun 2006 dimutasikan ke Dininteldam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Serda NRP 21990166640579.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekira pukul 24.40 Wib Terdakwa berjoget di temani oleh seorang wanita bernama Sdri. Rini saat berjoget Terdakwa melemparkan handphonnya ke arah Saksi I Agus Wijaya yang sedang duduk di bartender bersama Saksi II Taufan Syaiful Amri, Saksi III David Yohanes Manaputty dan Saksi IV Babang Nurdani alias Ibeng, sambil mengambil Hp tersebut Terdakwa menghampiri Saksi I dan menyuruhnya pergi namun Saksi I menolaknya membuat Terdakwa emosi.
3. Bahwa ketika Terdakwa emosi lalu memukul wajah Saksi sebanyak dua kali tetapi pukulan tersebut dapat Saksi tangkis dan mengenai tangan Saksi I, selanjutnya Terdakwa menendang perut Saksi I tetapi dapat Saksi I tangkis karena kurang keseimbangan pada kursi yang Saksi I duduki akhirnya Saksi I terjatuh sehingga kursi tersebut terbalik dan Terdakwa mengambil lalu melemparkan ke arah Saksi I tetapi tidak mengenai Saksi I.
4. Bahwa kemudian datang teman-teman Terdakwa membantu Terdakwa mengeroyok dan memukuli Saksi I dan teman Saksi I yaitu Saksi II Taufan Saiful Amril, Saksi III David Yohanes Manaputty dan Saksi IV Bambang Nurdani alias Ibeng, ketika Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan teman Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan botol bir hingga pecah dari arah belakang mengenai Saksi I hingga menyebabkan kepala bagian pelipis Saksi I mengeluarkan darah.
5. Bahwa selain Saksi I yang menjadi korban Saksi II terkena pukulan Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri ketika terkena pukulan tersebut Saksi II hendak menyelamatkan diri setibanya di pintu keluar hall karaoke The Firstt Saksi II terkena lemparan kursi bar yang dilakukan oleh teman Terdakwa mengenai belakang badan serta kepala belakang hingga mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi II menyelamatkan diri dari pemukulan dan pengeroyokan yang di lakukan Terdakwa dan kawan-kawannya pergi mencari klinik untuk berobat.
6. Bahwa Saksi III juga terkena pukulan yang di lakukan Terdakwa bersama teman-temannya Saksi III dipukuli menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi sebelah kanan dan di pukul menggunakan kursi mengenai punggung tetapi Saksi III tidak mengalami luka.
7. Bahwa Saksi IV mencoba untuk meleraikan keributan tersebut tetapi tiba-tiba salah satu teman Terdakwa memukul wajah Saksi IV menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai bibir hingga Saksi IV terjatuh ke lantai dan kepalanya membentur lantai dan benjol sebesar bola tenis hingga telinga Saksi IV mengeluarkan darah.
8. Bahwa setelah melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV tersebut Terdakwa dan kawan-kawannya pergi meninggalkan hall karaoke The Firstt Tangerang Selatan.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya terhadap Saksi I menderita kepala bagian pelipis Saksi I akibat pukulan botol, Saksi II mengalami luka robek pada kepala bagian belakang kepala, sepanjang kurang 8 (delapan) cm, dalam kurang lebih 1 (satu) cm dan sepuluh jahitan sedangkan Saksi I mengalami luka robek pada pipi sebelah kanan atas dan luka-luka robek pada daun telinga bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, delapan jahitan dan Saksi IV mengalami luka robek pada bibir atas dan bawah, telinga kanan mengeluarkan darah serta kepala bagian belakang robek kurang lebih sepanjang 8 cm mengalami pendarahan di kepala.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawarnya terhadap Saksi I, Saksi II dan Saksi IV pada Visum Et Revertum Saksi I dari rumah sakit Islam Asshobirin Nomor 271 /RM/RSI A/I 11/2012 tanggal 23 Maret 2012 ditemukan luka robek di pipi bagian kanan dengan masing-masing ukuran kurang lebih tiga koma lima satu kali nol koma lima centimeter dan empat koma lima kali satu kali nol koma lima centimeter. Terdapat luka robek di daun telinga kanan bagian dalam dengan ukuran kurang lebih satu kali nol koma lima centimeter. Luka- luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Pada Visum Revertum Saksi II dari rumah Sakit Islam Asshobirin Nomor 270/RM/RSI A/I 11/2012 tanggal 23 Maret 2012 tampak luka jahitan di kepala bagian belakang dengan ukuran empat kali nol koma lima centimeter. Terdapat luka lecet warna kemerahan di pelipis mata kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter dengan kesimpulan luka- luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan tumpul yang ditandatangani oleh Dr. Budi Tiawarman, pada Visum Et Revertum Saksi IV dari rumah sakit Dr. Suyoto Nomor Skever/3434/III/RSDS tanggal 23 Maret 2012 berkesimpulan luka-luka pada kepala belakang atas kanan, dengan hasil ct scan efidirol kematian, luka robek pada bibir atas dan bawah karena itu yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaannya dan jabatannya selama 14 (empat belas) hari yang ditandatangani oleh Dr. Lani Zulhrani Sip 110131783/4610330111.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “terang-terangan dan dengan tenaga bersama” telah terpenuhi.

Menimbang: Bahwa mengenai unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang”

Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka.

Dengan demikian pengertian “menggunakan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, menempel, menginjak, mendorong, membanting dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa Menimbangdiperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Gabriel Wempi Danur masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 1998-1999 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti Susjurbakav di Pusdikav Bandung Jawa Barat, setelah lulus di tugaskan di Yonkav-9/BU, pada tahun 2006 dimutasikan ke Dininteldam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Serda NRP 21990166640579.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika Terdakwa emosi lalu memukul wajah Saksi sebanyak dua kali tetapi pukulan tersebut dapat Saksi tangkis dan mengenai tangan Saksi I, selanjutnya Terdakwa menendang perut Saksi I tetapi dapat Saksi I tangkis karena kurang keseimbangan pada kursi yang Saksi I duduki akhirnya Saksi I terjatuh sehingga kursi tersebut terbalik dan Terdakwa mengambil lalu melemparkan ke arah Saksi I tetapi tidak mengenai Saksi I.

3. Bahwa kemudian datang teman-teman Terdakwa membantu Terdakwa mengeroyok dan memukuli Saksi I dan teman Saksi I yaitu Saksi II Taufan Saiful Amril, Saksi III David Yohanes Manaputty dan Saksi IV Bambang Nurdani alias Ibeng, ketika Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan teman Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan botol bir hingga pecah dari arah belakang mengenai Saksi I hingga menyebabkan kepala bagian pelipis Saksi I mengeluarkan darah.

4. Bahwa selain Saksi I yang menjadi korban Saksi II terkena pukulan Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri ketika terkena pukulan tersebut Saksi II hendak menyelamatkan diri setibanya di pintu keluar hall karaoke The Firstt Saksi II terkena lemparan kursi bar yang dilakukan oleh teman Terdakwa mengenai belakang badan serta kepala belakang hingga mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi II menyelamatkan diri dari pemukulan dan pengeroyokan yang di lakukan Terdakwa dan kawan-kawannya pergi mencari klinik untuk berobat.

5. Bahwa Saksi III juga terkena pukulan yang di lakukan Terdakwa bersama teman-temannya Saksi III dipukuli menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi sebelah kanan dan di pukul menggunakan kursi mengenai punggung tetapi Saksi III tidak mengalami luka.

6. Bahwa Saksi IV mencoba untuk meleraikan keributan tersebut tetapi tiba-tiba salah satu teman Terdakwa memukul wajah Saksi IV menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai bibir hingga Saksi IV terjatuh ke lantai dan kepalanya membentur lantai dan benjol sebesar bola tenis hingga telinga Saksi IV mengeluarkan darah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "mengakibatkan orang lain luka-luka"

Unsur ini merupakan syarat pemidanaan hal ini tersirat dari kata "mengakibatkan" yang berarti terhadap perbuatan/tindakan pelaku/Terdakwa baru dipidana jika mengakibatkan luka-luka pada orang (dalam hal ini korban).

Yang diartikan dengan "luka" adalah adanya kelainan /perubahan pada kulit, yang umumnya menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak pada diri orang lain (dalam hal ini korban).

"Luka-luka" ini termasuk juga "luka memar" yaitu luka yang terjadi pada bagian dalam, walaupun diluar tidak terlihat adanya luka. Misalnya luka pada bagian daging, luka pada isi kepala/otak luka pada isi tulang/sumsum, luka pada isi rongga badan lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Walaupun hasil/akibat dari perbuatan/tindakan si pelaku/Terdakwa itu "sah" yang menimbulkan luka" namun karena perbuatan itu dilakukan dengan tenaga bersama sehingga relatif lebih berbahaya dibandingkan dengan "penganiayaan" dalam pasal 351 KUHP oleh karenanya dalam pasal 170 KUHP ini ancaman pidananya lebih berat.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Gabriel Wempi Danur masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 1998-1999 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti Susjurbakav di Pusdikav Bandung Jawa Barat, setelah lulus di tugaskan di Yonkav-9/BU, pada tahun 2006 dimutasikan ke Dininteldam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Serda NRP 21990166640579.
2. Bahwa kemudian datang teman-teman Terdakwa membantu [^] Terdakwa mengeroyok dan memukuli Saksi I dan teman Saksi I yaitu Saksi II Taufan Saiful Amril, Saksi III David Yohanes Manaputty dan Saksi IV Bambang Nurdani alias Ibeng, ketika Terdakwa dan teman- temannya melakukan pengeroyokan teman Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan botol bir hingga pecah dari arah belakang mengenai Saksi I hingga menyebabkan kepala bagian pelipis Saksi I mengeluarkan darah.
3. Bahwa selain Saksi I yang menjadi korban Saksi II terkena pukulan Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri ketika terkena pukulan tersebut Saksi II hendak menyelamatkan diri setibanya di pintu keluar hall karaoke The First Saksi II terkena lemparan kursi bar yang dilakukan oleh teman Terdakwa mengenai belakang badan serta kepala belakang hingga mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi II menyelamatkan diri dari pemukulan dan pengeroyokan yang di lakukan Terdakwa dan kawan-kawannya pergi mencari klinik untuk berobat.
4. Bahwa Saksi IV mencoba untuk melerai keributan tersebut tetapi tiba-tiba salah satu teman Terdakwa memukul wajah Saksi IV menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai bibir hingga Saksi IV terjatuh ke lantai dan kepalanya membentur lantai dan benjol sebesar bola tenis hingga telinga Saksi IV mengeluarkan darah.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya terhadap Saksi I menderita kepala bagian pelipis Saksi I akibat pukulan botol, Saksi II mengalami luka robek pada kepala bagian belakang kepala, sepanjang kurang 8 (delapan) cm, dalam kurang lebih 1 (satu) cm dan sepuluh jahitan sedangkan Saksi I mengalami luka robek pada pipi sebelah kanan atas dan luka-luka robek pada daun telinga bagian kanan, delapan jahitan dan Saksi IV mengalami luka robek pada bibir atas dan bawah, telinga kanan mengeluarkan darah serta kepala bagian belakang robek kurang lebih sepanjang 8 cm mengalami pendarahan di kepala.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya terhadap Saksi I, Saksi II dan Saksi IV pada Visum Et Revertum Saksi I dari rumah sakit Islam Asshobirin Nomor 271 /RMRSIA/111/2012 tanggal 23 Maret 2012 ditemukan luka robek di pipi bagian kanan dengan masing- masing ukuran kurang lebih tiga koma lima satu nol koma lima centimeter dan empat koma lima kali satu kali nol koma lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter. Terdapat luka robek di daun telinga kanan bagian dalam dengan ukuran kurang lebih satu kali nol koma lima centimeter. Luka- luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Pada Visum Revertum Saksi II dari rumah Sakit Islam Asshobirin Nomor 270/RM/RSIA/I11/2012 tanggal 23 Maret 2012 tampak luka jahitan di kepala bagian belakang dengan ukuran empat kali nol koma lima centimeter. Terdapat luka lecet warna kemerahan di pelipis mata kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter dengan kesimpulan luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan tumpul yang ditandatangani oleh Dr. Budi Tiawarman, pada Visum Et Revertum Saksi IV dari rumah sakit Dr. Suyoto Nomor Skever/3434/III/RSDS tanggal 23 Maret 2012 berkesimpulan luka-luka pada kepala belakang atas kanan, dengan hasil ct scan efidirol kematian, luka robek pada bibir atas dan bawah karena itu yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaannya dan jabatannya selama 14 (empat belas) hari yang yang ditandatangani oleh Dr. Lani Zulhrani Sip 110131783/4610330111.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "mengakibatkan orang lain luka-luka" telah terpenuhi.

Menimbang

Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan orang lain luka-luka".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 170 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena telah meminum minuman keras sehingga tidak bisa mengontrol emosi saat teman wanita yang sedang berjoget bersamanya dilihat orang lain, Terdakwa menjadi marah dan memukul korban.

Menimbang

1. Bahwa tujuan pengadilan Terdakwa semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.

3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin Prajurit dan merusak citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.

2. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang Bahwa kepada Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat di pandang lebih bermanfaat kepada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat

1.) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RS Islam Assobirin atas nama Sdr. Agus Wijaya,
2.) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RS Islam Assobirin atas nama Sdr. Taufan Syaiful Amri,
3.) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RS Islam Assobirin atas nama Sdr. Bambang Nurdani;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1.) 1 (satu) buah kursi bar,
2.) 1 (satu) baju kemeja lengan panjang bercak merah milik Sdr. Agus Wijaya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Gabriel Wempi Danur, Serka NRP 21990166640579, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.

Menetapkan Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan, 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa : a.

Surat-surat

1.) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RS Islam Assobirin atas nama Sdr. Agus Wijaya.
2.) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RS Islam Assobirin atas nama Sdr. Taufan Syaiful Amri.
3.) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RS Islam Assobirin atas nama Sdr. Bambang Nurdani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari ini Rabu tanggal 31 Oktober 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Mayor CHK NRP 522960 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P. Simanjuntak, S.H. Mayor SUS NRP 520868 dan Agus Budiman Surbakti, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H. Kapten CHK NRP 2920016820371, Panitera Dewi Pujiastuti, S.H., M.H. Kapten CHK (K) NRP 585118 di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

Puspayadi, S.H.
Mayor CHK NRP 522960

HAKIM ANGGOTA-I

TTD

Immanuel P. Simanjuntak, S.H.
Mayor SUS NRP 520868

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

Agus Budiman Surbakti, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 12365/P

PANITERA

TTD

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Kapten CHK (K) NRP 585118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)